

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ritel modern pertama kali hadir di Indonesia saat Toserba Sarinah didirikan pada tahun 1962. Pada era 1970 s/d 1980-an, format bisnis ini terus berkembang. Awal dekade 1990-an merupakan tonggak sejarah masuknya ritel asing di Indonesia. Ini ditandai dengan beroperasinya ritel terbesar Jepang ‘Sogo’ di Indonesia. Ritel modern kemudian berkembang begitu pesat, berdasarkan Kepres no. 99 th 1998, mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing.

Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. Industri ritel, terus tumbuh pesat, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia. Era ritel modern menjelang *Asean Economic Community* (AEC) 2015 diprediksi akan tumbuh lebih cepat. Hal itu didukung oleh banyak perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

Pengertian ritel itu sendiri adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, *department store*, butik dan lain-lain (termasuk juga penjualan dengan sistem *delivery service*), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan. Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel

Modern. Ritel tradisional merupakan usaha ritel yang menekankan pada pengelolaan usaha dengan pendekatan konvensional dan tradisional. Ritel modern merupakan usaha ritel yang menekankan pengelolanya secara modern.

Saat ini, jenis-jenis ritel modern di Indonesia sangat banyak meliputi Pasar Modern, Pasar Swalayan, *Department Store*, *Boutique*, *Factory Outlet*, *Specialty Store*, *Trade Centre*, *Minimarket* dan *Mall/Supermall/Plaza*. Sementara itu format-format ritel modern akan terus berkembang sesuai perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Saat ini, muncul begitu banyak format modern ritel diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Format Ritel Modern

No	Daftar format ritel modern
1	<i>Supermarket</i>
2	<i>Minimarket</i>
3	<i>Hypermarket</i>
4	<i>Specialty store/convenience store</i>
5	<i>Department Store</i>

Sumber: Peraturan Presiden no. 112 tahun 2007

Pasar mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Perkembangan ini terjadi di kota-kota dunia. Keberadaan pasar modern dewasa ini tidak dapat dibendung seiring dengan perubahan pemikiran dan perilaku konsumsi masyarakat. Namun keberadaannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat. Kendatipun keberadaan pasar tradisional tidak dapat dikesampingkan dalam menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Manusia, apabila ditinjau dari sisi sejarah, telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Keberadaan pasar merupakan tempat jual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti di atas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan.

Pasar tradisional mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya sebagai tempat perdagangan tetapi juga sebagai peninggalan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dahulu. Saat ini perlu disadari, bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan, begitu juga pasar tradisional yang berada di Kecamatan Limbangan merupakan satu-satunya pasar yang telah berdiri sejak lama dan keberadaannya patut untuk dipertahankan, karena pasar tradisional sebagai salah satu sub system perdagangan di suatu daerah, dan juga merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan dinamika ekonomi suatu daerah. Intensitas dan ragam kegiatan yang terjadi di suatu pasar mencirikan bagaimana aktivitas perekonomian di suatu daerah berjalan. Semakin tinggi aktivitas yang terjadi di pasar merupakan salah satu indikator semakin dinamisnya perputaran roda perekonomian daerah.

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai

kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.

Secara umum masyarakat mengenal 2 jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *departement store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang

terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik salah satunya mengandalkan keramahan, kerapihan dan juga fasilitas seperti pendingin udara (Fadhilah, 2011).

Pasar tradisional merupakan ciri pada negara berkembang. Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar tradisional. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, budaya masyarakat Indonesia sudah mulai bergeser. Kegiatan-kegiatan besar dan lebih modern telah memasuki banyak perkotaan di Indonesia. Banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun pasar-pasar modern yang menampung kegiatan-kegiatan besar. Era globalisasi ini banyak bermunculan pasar-pasar modern. Dibangun dengan segala kelebihan dan fasilitasnya serta kelengkapannya dalam memperjual belikan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan era globalisasi yang semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Pasar modern asing telah berdiri Indonesia, bukan saja di pusat perkotaan, tetapi juga di pedesaan sehingga mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Pasar Modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*. . Semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti pasar ritel modern, baik dalam bentuk *minimarket*, *hypermart* maupun *mall*

yang pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam arus modernisasi.

Saat ini keberadaan pasar modern tidak hanya ada di kota-kota besar tetapi sekarang sudah banyak pasar-pasar modern dalam berbagai bentuk terutama dalam bentuk *minimarket* dan *supermarket* yang kini sudah banyak berdiri di daerah-daerah. Contohnya di Kecamatan Limbangan yang menjadi studi kasus penelitian terdapat beberapa pasar modern diantaranya :

Tabel 1.2
Daftar Pasar modern di Kecamatan Limbangan

Tahun Didirikan	Nama Pasar Modern	Jumlah
2003	<i>Biduri Mart</i>	1
2005	<i>Toserba padalancar</i>	1
2010	<i>Indomaret</i>	2
2012	<i>Alfamart</i>	2
2014	<i>Yomart</i>	1
2015	<i>Yogya</i>	1

Jika melihat tabel 1.2 diatas maka pertumbuhan pasar modern di kecamatan limbangan sangat pesat hampir berselang beberapa tahun pembangunan pasar modern terus di lakukakan mengingat kebutuhan masyarakat yang terus bertambah, sebagian keberadaan pasar modern ini jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Limbangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya pasar modern tersebut justru akan memberikan dampak yang positif terhadap daerah tersebut karena dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dan juga akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan begitu maka pengangguran di daerah setempat akan berkurang serta memudahkan konsumen untuk berbelanja, tetapi tidak hanya berdampak positif

justeru akan berdampak negative terhadap para pedagang pasar tradisional dan warung-warung kecil yang menjual barang yang sama dengan pasar modern dan jaraknya yang berdekatan akan membuat sebagian konsumen berpindah berbelanja ke pasar modern, dengan terjadinya hal itu akan membuat para pedagang pasar tradisional dan warung-warung kecil yang sudah berdiri sebelum adanya pasar modern itu akan sedikit terganggu.

Selain memberikan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan kemudahan berbelanja, maraknya *hypermarket* maupun *minimarket* modern juga menimbulkan dampak negatif. Banyak pihak menilai mereka berpotensi mematikan pasar atau usaha tradisional, beberapa daerah dalam rangka melindungi pasar tradisional dengan mengeluarkan peraturan daerah, dimana dalam peraturan daerah terdapat pengaturan mengenai jarak antara pasar tradisional, toko modern dan *hypermart*. Sedangkan yang jadi permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tidak ada pengaturan secara implisit mengenai pengaturan jarak antara pasar tradisional dengan toko modern dan *hypermart*.

Maraknya pembangunan sejumlah *hypermart* dan *minimarket* di Kecamatan Limbangan membuat pedagang pasar tradisional khawatir. *Minimarket* yang menjamur di perumahan, rasanya hampir bisa ditemui disetiap Rukun Warga. Pasar yang tadinya dikuasai toko kelontongan dan makanan ringan, kini diambil alih oleh *minimarket*. Kehadiran pasar modern memang membuat belanja menjadi suatu wisata keluarga yang memberi pengalaman tersendiri. Pasar modern kini juga dikemas dalam tata ruang yang apik, terang, lapang, sejuk dan tidak lagi disuguhi

dengan suasana yang kotor, panas, sumpek, dan becek. Dengan kelebihan yang ditawarkan, tentu saja dengan mudah pasar modern akan menarik perhatian masyarakat. Meskipun informasi gaya hidup modern dengan mudah diperoleh dan perkembangan pasar modern semakin hebat, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki dan mempunyai budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Disatu sisi terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan itu adalah bahwa di pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga.

Pemerintah telah membuat kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008 yang mengatur tentang pasar modern dan pasar tradisional. Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Banyak peraturan yang tidak dipatuhi oleh pendiri pasar modern, misalnya masalah perizinan, jarak yang terlalu dekat dengan pasar tradisional, penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil. Dalam penelitian Wilda Nuraftia Naully & Irawati (2011), dinyatakan bahwa setidaknya ada 8 pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi dilanggar dalam pendirian minimarket di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Garut telah membuat peraturan tentang pasar yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut No 3 tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan disebutkan pada paragraf 2 pasal 9 dan 13 yang bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Tabel Peraturan Bupati Kabupaten Garut Terhadap Pendirian dan Jarak Antara
Pasar Modern Dan Pasar Tradisional

Pasal 9	1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. lokasi pendirian wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya; 2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang dan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
Pasal 13	1) Pengaturan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditentukan sebagai berikut: a. <i>Minimarket</i> 1. jarak pendirian minimarket dengan Pasar Rakyat: a) berjarak minimal kurang lebih 200 m (dua ratus meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Kabupaten; b) berjarak minimal kurang lebih 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Kecamatan; dan c) berjarak minimal kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Desa. 2. jarak pendirian minimarket dengan keberadaan toko/warung atau usaha sejenis yang sifatnya mandiri berjarak minimal kurang lebih 100 m (seratus meter) dari toko sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 100 m (seratus meter) memberikan persetujuan tertulis di atas materai; dan 3. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan (perumahan) dengan luas gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat dan 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari toko usaha sejenis.

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Garut No 3 Tahun 2016

Berdasarkan pada Tabel 1.3 ini maka bisa dilihat bahwa banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat yang melanggar para pengusaha pasar modern di Kecamatan Limbangan dan keberadaan pasar modern tersebut akan berpengaruh kepada para pedagang di pasar tradisional karena jaraknya yang begitu dekat, pasar tradisional tersebut merupakan satu-satunya pasar yang berada di Kecamatan Limbangan dan keberadaannya sudah sangat lama.

Maraknya pembangunan pasar-pasar modern justru dipertanyakan kemanfaatannya secara meluas, Karen melahirkan ketimpangan. Pasar modern mengambil alih keuntungan pedagang kecil dan mengalir ke pasar modern dengan berbagai bentuknya. Dengan demikian, pasar tradisional juga semakin tersingkirkan. Tidak heran apabila muncul sengketa dan resistensi para pedagang pasar tradisional yang telah lama menghuni pasar-pasar desa atau perkampungan. Serta dengan adanya pasar ritel modern tersebut membuat para konsumen yang awalnya berbelanja di pasar tradisional kini sebagian konsumen berpindah berbelanja ke pasar ritel modern dengan alasan bermacam-macam mulai dari keamanan, kenyamanan kebersihan dan pelayanan, berpindahnya konsumen tersebut juga mengakibatkan kepada penurunan tingkat pendapatan pedagang pasar tradisional dikarenakan pelanggan mereka yang berpindah berbelanja ke pasar ritel modern.

Berdasarkan permasalahan di atas, keberadaan Ritel Modern dalam bentuk *minimarket* dapat berdampak pada pedagang pasar tradisional ditengah arus liberalisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, hal ini mendorong

pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional secara berkesinambungan, sehingga masyarakat kecil, khususnya usaha kecil menengah tidak dirugikan dengan keberadaan Pasar Modern. Analisis tersebut akan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul: **“DAMPAK KEBERADAAN PASAR RITEL MODERN TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN DI KABUPATEN GARUT”**

1.2 Rumusan Masalah

Menjamurnya pasar modern dalam bentuk *minimarket* di Kecamatan Limbangan berdasarkan Tabel 1.2 dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat asli sekitarnya, khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar tradisional dan warung-warung sudah berdiri terlebih dahulu.

Pasar modern yang memang dilengkapi fasilitas yang memadai seperti pendingin ruangan, sistem pembelanjaan yang swalayan, harga barang yang sudah pasti, serta konsumen bisa menggunakan pembayaran non-tunai membuat konsumen lebih tertarik untuk berbelanja ke Pasar modern. Hal tersebut bertolak belakang dengan pasar tradisional, mengingat fasilitas yang diberikan masih minim, sistem pembelanjaan masih bersifat konvensional, dan pembayaran yang harus tunai dan harus tawar-menawar, serta adanya sebagian konsumen yang berpindah berbelanja ke pasar modern dengan berbagai alasan. Maka timbul pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya ritel modern dalam bentuk *minimarket* jika dilihat dari sisi jumlah pembeli, pendapatan dan kemudahan mendapatkan pasokan barang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen enggan berbelanja di pasar tradisional dan memilih pasar ritel modern ?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melindungi pedagang pasar tradisional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya ritel modern tersebut terhadap pendapatan, kemudahan mendapatkan pasokan dan jumlah pembeli terhadap pedagang pasar tradisional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat konsumen enggan berbelanja dipasar tradisional dan memilih pasar modern.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melindungi pedagang pasar tradisional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak keberadaan pasar ritel modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai dampak keberadaan pasar ritel modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa keberadaan pasar ritel modern memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

3. Bagi Pedagang Pasar Tradisional

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pedagang di pasar tradisional mengenai dampak keberadaan pasar retail modern terhadap usaha yang mereka jalani, dan lebih mengenal peraturan tentang usaha ritel, pasar modern, dan pasar tradisional agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah agar lebih bijaksana dalam membuat kebijakan terkait dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang mengenai permasalahan penelitian yang dilanjutkan dengan perumusan masalah dan penjabaran tujuan serta kegunaan dari penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data tersebut untuk mencapai tujuan penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran singkat variabel penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai hasil analisis dari obyek penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan. Selain itu bab ini juga akan memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.